

Jurist-Diction

Volume 1 No. 1, September 2018

Article history: Submitted 2 August 2018; Accepted 15 August 2018; Available online 3 September 2018

PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN BERDASARKAN AKTA DI BAWAH TANGAN

Yanuar Kukuh Prabowo
yanuarkukuh17@gmail.com
Universitas Airlangga

Abstract

Consumer Financing Agreement in the acquisition of motor vehicles using Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guarantee as well as related Regulation. The Consumer Financing Agreement made under the Fiduciary Guaranty Act and the relevant Legislation in the acquisition of motor vehicles provides legal protection for consumer financing companies (fiduciary recipients) and debtors (fiduciary givers). In a consumer financing agreement made under the hood, a consumer finance company may not register a fiduciary security object to the Fiduciary Registry Office because the absolute requirement to be able to register a fiduciary guarantee object shall be in the form of an authentic deed. The legal consequence is that consumer financing companies can not perform the execution process if the debtor performs a default as regulated under the Fiduciary Guaranty Act. One of the main factors of fiduciary guarantee execution is the possibility of non performing loans. Although in general, non-performing loans in consumer financing institutions are relatively small but still these problems are sometimes experienced by every consumer finance company.

Keywords: Agreement; Fiduciary Guarantee; Consumer Financing; Execution.

Abstrak

Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam perolehan kendaraan bermotor yang menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Peraturan Perundang-undangan terkait. Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Perundang-undangan terkait dalam perolehan kendaraan bermotor memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan konsumen (penerima fidusia) dan debitor (pemberi fidusia). Dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat dibawah tangan, perusahaan pembiayaan konsumen tidak dapat mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia karena syarat mutlak untuk dapat mendaftarkan objek jaminan fidusia adalah harus dalam bentuk akta otentik. Akibat hukumnya adalah perusahaan pembiayaan konsumen tidak dapat melakukan proses eksekusi apabila debitor melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia. Salah satu faktor utama dari eksekusi jaminan fidusia adalah kemungkinan adanya kredit bermasalah. Meski secara umum kredit bermasalah di lembaga pembiayaan konsumen relatif kecil akan tetapi tetap saja masalah seperti ini hampir pasti dialami oleh setiap perusahaan pembiayaan konsumen.

Kata Kunci: Perjanjian, Jaminan Fidusia, Pembiayaan Konsumen, Eksekusi.

Pendahuluan

Pada era modern ini segalanya mengalami perkembangan yang begitu pesat tak terkecuali kebutuhan manusia yang juga ikut mengalami peningkatan seiring perkembangan jaman dalam rangka mengikuti arus globalisasi. Berkembangnya keinginan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupannya diantara kelompok

sosial kehidupannya mengakibatkan manusia tersebut berkeinginan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Salah satu hal yang sangat dibutuhkan manusia adalah sarana transportasi baik milik pribadi maupun menggunakan sarana transportasi umum. Dewasa ini, untuk memiliki sebuah kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi untuk menunjang kebutuhan sehari-hari tidak lah sulit bahkan keterbatasan ekonomi yang sering sekali menjadi faktor penghambat utama upaya pemenuhan dan peningkatan kualitas hidup manusia pun tidak menjadi masalah karena adanya fasilitas kredit atau mencicil pembelian kendaraan bermotor yang dapat kita temui di setiap dealer penjualan kendaraan bermotor .

Kredit tentunya sudah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat saat ini bahkan bukan hanya masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah saja yang menggunakan sarana ini akan tetapi masyarakat dengan standar ekonomi menengah keatas pun juga ikut menggunakannya karena selain dapat meringankan untuk membeli sebuah kendaraan tetapi juga terkadang ada promo promo menarik yang ditawarkan kepada calon pembeli bila menggunakan fasilitas kredit untuk membeli sebuah kendaraan bermotor.

Perolehan kendaraan bermotor secara kredit tentu saja tidak dapat terlepas dari perusahaan pembiayaan konsumen perusahaan yang menyediakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dari dealer. Secara umum perusahaan pembiayaan konsumen adalah memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Pembiayaan konsumen ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance company*)

Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan

“*Fiduciare Eigendomsoverdracht*” atau fidusia sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan adalah sebuah bentuk jaminan atas benda-benda bergerak selain gadai yang memiliki dasar hukum yurisprudensi. Perbedaan gadai dengan fidusia terletak pada hak milik dan penguasaan barangnya bahwa dalam fidusia yang menjadi jaminan untuk diserahkan kepada kreditor adalah hak

milik sedangkan debitor tetap menguasai barangnya dan berbanding terbalik dalam gadai bahwa hak milik tetap ada dan melekat pada debitor sedangkan penguasaan barangnya ada pada kreditor. Atas dasar hak milik dan penguasaan barang dalam fidusia menyebabkan terjadinya penyerahan secara *constitutum possessorium*.¹ Selain itu perlu diketahui bahwa dikenal juga beberapa bentuk penyerahan secara tidak nyata, yaitu :

- a. *Tradition brevi manu* berdasarkan Pasal 612 ayat 2 BW, yaitu suatu bentuk penyerahan barang yang akan diserahkan karena sesuatu hal sudah berada dalam penguasaan pihak yang akan menerima penyerahan, misalnya penyerahan dalam sewa-beli. Pihak penyewa-beli karena perjanjian sewa-beli itu sudah menguasai barangnya sedangkan pemiliknya tetap pada pihak penjual, apabila harga sewa-beli itu sudah dibayar lunas maka barulah pihak penjual menyerahkan barangnya kepada penyewa-beli dan kemudian menjadi miliknya.
- b. *Traditio longa manu* atau bisa disebut dengan penyerahan dengan tangan panjang,² yaitu suatu bentuk penyerahan yang barangnya berada dalam penguasaan pihak ketiga. Misalnya, A membeli sebuah mobil dari B dengan syarat bahwa mobilnya diserahkan seminggu setelah perjanjian jual-beli itu dibuat. Sebelum jangka waktu satu minggu itu lewat A menjual lagi mobilnya kepada C sedangkan B diberitahu oleh A agar mobil itu nanti diserahkan kepada C saja. Bentuk jual-beli yang demikian sudah biasa dilakukan maka oleh sebab itu dibentuklah perjanjian jaminan fidusia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia maka dapat diketahui unsur-unsur jaminan fidusia yang meliputi:

1. Adanya hak jaminan.
2. Adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak

¹ Itok Dwi Kurniawan, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Bidang Keuangan' Jurnal Repertorium, Volume IV, No.1, 2017, h.121, <https://media.neliti.com/media/publication/213301-perlindungan-hukum-bagi-kreditur-melalui.pdf>

² Trisadini Prastinah Usanti, 'Lahirnya Hak Kebendaan', Jurnal Prespektif, Volume XVII, No.1, 2012, h.48 <http://jurnal-prespektif.org/index.php/prespektif/article/view/93/85>

berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang dapat dibebani hak tanggungan;

3. Benda obyek jaminan tetap dalam penguasaan pemberi fidusia;
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia.

Dari definisi yang sudah dijelaskan tersebut sangat jelas bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, bahwa fidusia adalah suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti aturan jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia ini adalah aturan jaminan fidusia sebagaimana yang ada dalam "*fiducia cum creditore contract*",³ yaitu jaminan yang dibebankan atas suatu benda bergerak secara fidusia sebagai bagian yang disebut pemberi jaminan dengan kepercayaan, jaminan fidusia lebih dikedepankan didalam Undang-undang Jaminan Fidusia daripada pengertian fidusia itu sendiri, hal ini didasarkan bahwa maksud dari perjanjian fidusia yang dibuat berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia pada dasarnya adalah proses hubungan hukum dalam dunia usaha yang bertumpu pada unsur saling membantu dan itikad baik pada masing-masing pihak, hal ini dapat terlihat dengan adanya konsep fidusia dan jaminan dalam proses pencapaian fidusia itu sendiri yang dari awal sampai dengan sekarang memiliki ciri khas tidak adanya penguasaan benda jaminan oleh penerima fidusia, namun sebenarnya terhadap benda bergerak keadaan tersebut memiliki risiko yang cukup tinggi.

Ciri-ciri Lembaga Fidusia

Lembaga jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya hak mendahului, berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.[123].

eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan likuidasi pemberi fidusia. Ketentuan dalam hal ini berhubungan dengan ketentuan bahwa jaminan fidusia merupakan agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Disamping itu, ketentuan dalam undang-undang tentang kepailitan menentukan bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berada diluar kepailitan dan atau likuidasi.⁴

- b. Adanya prinsip *droit de suite*, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun . Ketentuan dalam pasal ini adalah bentuk pengakuan atau sebagai prinsip “*droit de suite*” yang menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan.
- c. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak pihak yang berkepentingan, hal ini berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia.
- d. Dalam pelaksanaan eksekusinya haruslah mudah dan pasti sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia . Apabila dalam suatu hal debitor atau kreditor cidera janji, kreditor wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia untuk dilaksanakan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial oleh kreditor atau debitor, artinya dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi atau penjualan obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam hal ini akan dilakukan penjualan dibawah tangan, maka harus dilakukan berdasarkan atas kesepakatan dari debitor maupun kreditor.

⁴ Purwahid dan Kahadi, “*Hukum Jaminan Fidusia*”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.[36-37].

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Dalam proses Pendaftaran Jaminan Fidusia terdapat batas waktu maksimal agar benda yang dibebani jaminan fidusia dapat diterima pendaftarannya oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dimana dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa “Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia.”

Setelah dilakukan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, pemohon diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran Jaminan Fidusia dengan mengajukan bukti pendaftaran sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang memuat:

- a. Nomor pendaftaran;
- b. Tanggal pengisian aplikasi;
- c. Nama pemohon;
- d. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
- e. Jenis permohonan; dan
- f. Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Setelah melalui proses pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia maka Jaminan Fidusia pun telah lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia itu dicatat secara elektronik dan di tandatangani secara elektronik pula oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Lahirnya Jaminan Fidusia di tandai dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia atas benda yang dibebankan Jaminan Fidusia.

Dalam sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia harus memuat irah irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang berakibat hukum mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maksud dari kekuatan eksekutorial adalah bilamana debitor dalam pemenuhan kewajibannya terbukti telah cidera janji atau *wanprestasi* maka langsung dapat dilaksanakan eksekusi tanpa harus melalui proses pengadilan hingga

akhirnya di putus dan bersifat final sehingga dapat dilakukan eksekusi atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Makna Pembiayaan Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga pembiayaan, menyatakan bahwa “ Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”. Kemudian secara lebih rinci mengenai kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan diuraikan sebagai berikut:

- a) Perusahaan pembiayaan;
- b) Perusahaan modal ventura; dan
- c) Perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan terdiri dari:

- a) Sewa guna usaha;
- b) Anjak piutang;
- c) Usaha kartu kredit; dan
- d) Pembiayaan konsumen

Pembiayaan Konsumen menurut Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mempunyai pengertian bahwa “Pembiayaan Konsumen adalah Pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.”

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila seseorang menginginkan suatu barang sebagai kebutuhan sehari-harinya akan tetapi jumlah penghasilannya tidak dapat menutupi segala pemenuhan kebutuhannya secara tunai dan lunas, maka dapat menggunakan alternatif pembiayaan melalui sistem pembiayaan konsumen dengan tujuan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang memberikan kemudahan-kemudahan melebihi kemudahan yang diberikan oleh bank.

Berdasarkan pengertian dari Pembiayaan Konsumen terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, meliputi:⁵

- a. Subyek adalah pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), Konsumen (nasabah/debitor), dan penyedia barang (*supplier*)
- b. Obyek adalah barang bergerak yang merupakan keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, mobil, sepeda motor, dan lain-lain.
- c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen, serta jual-beli antara penyedia barang (*supplier*) dengan konsumen.
- d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai pembayaran barang sesuai dengan harga barang yang diperlukan konsumen tersebut yang dilakukan secara tunai kepada penyedia barang (*supplier*) dan debitor wajib membayar angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan penyedia barang wajib menyerahkan barang kepada debitor.
- e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan dengan tujuan agar adanya kepastian bagi perusahaan pembiayaan konsumen menerima pembayaran dari debitor

Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen

Aturan hukum yang melandasi pembiayaan konsumen dimulai di Indonesia sejak tahun 1988 yakni sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Akibat dari dua peraturan tersebut yang pada akhirnya mencetus istilah pembiayaan konsumen (*consumer finance*) sebagai sebuah lembaga resmi dalam bidang keuangan. Kedua peraturan itu merupakan titik

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.[96-97].

awal sejarah perkembangan pengaturan tentang pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.⁶

Dasar hukum dari segi *Burgerlijk Wetboek (BW)*

Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan perusahaan pembiayaan konsumen terdapat 2 aturan hukum yang digunakan dari segi hukum perdata yaitu Pasal 1338 BW yang di dalamnya memuat asas kebebasan berkontrak sebagai dasar dalam membuat perjanjian dan perundang-undangan dibidang hukum perdata.⁷

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dan debitor lahir akibat dari perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak atau disebut dengan kontrak. Perjanjian ini digunakan sebagai dokumen hukum yang meliputi hak-hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai penyedia dana (kreditor) dan konsumen sebagai pengguna dana (debitor) serta mengikat selayaknya Undang-undang (*pacta sunservanda*) untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338BW yang secara eksplisit menjelaskan tentang asas kebebasan berkontrak dalam membuat suatu perjanjian.

Dalam pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen, Pasal 1320 BW digunakan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yang dibuat antara perusahaan pembiayaan konsumen dan debitor, dengan dibuat secara sah oleh para pihak maka akibat hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen itu adalah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen itu mengikat secara penuh atau berlaku kepada para pihak yang menyepakatinya selayaknya undang-undang. Kemudian konsekuensi yang harus diterima oleh para pihak yang menyepakatinya adalah harus melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Perjanjian tersebut berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen.⁸

⁶ *Ibid.*[98].

⁷ Munir Fuady, *Op.Cit.*[164].

⁸ Sunaryo, *Op.Cit.*[98-99].

b. Ketentuan di bidang hukum perdata

Perjanjian pembiayaan konsumen terdiri atas perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang merupakan bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuan buku III BW bahwa kedua perjanjian tersebut merupakan sumber hukum utama bagi perjanjian pembiayaan konsumen.

1) Perjanjian pinjam pakai habis (Pasal 1754-1773 BW)

Perjanjian pinjam pakai habis merupakan perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan persyaratan bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjamana dalam jumlah dan keadaan yang sama. Dalam hal ini, uang dapat dikategorikan sebagai barang pakai habis dalam definisi tersebut, karena barang pakai habis merupakan sejumlah uang, maka para pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan debitor sebagaimana Pasal 1765 BW boleh memperjanjikan pengembalian uang pokok ditambah juga dengan bunga yang harus ikut diserahkan. Dengan demikian ketentuan yang mengatur tentang pinjam habis pakai relevan dengan perjanjian pembiayaan konsumen kecuali apabila diperjanjikan menyimpang dalam perjanjian.⁹

2) Perjanjian jual-beli bersyarat (Pasal 1457-1518 BW)

Perjanjian jual-beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli dan produsen sebagai penjual dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian ini dilakukan dengan adanya persyaratan dalam perjanjian tersebut, tidak hanya dalam hal melakukan pembayaran, namun setiap syarat yang diberlakukan dalam perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk perjanjian ini.¹⁰

Dalam perjanjian jual beli yang terjadi antara debitor dengan penjual, penjual bersepakat menjual barangnya secara tunai pembeli. Dengan dasar perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati sebelumnya

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*[100].

antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan debitor maka perusahaan pembiayaan konsumen kemudian membayar secara tunai kepada si penjual dengan syarat debitor akan membayar sejumlah uang tersebut beserta bunganya kepada perusahaan pembiayaan konsumen dengan cara angsuran.

Dasar Hukum dari Aspek Perdata di Luar BW

Dalam pelaksanaan kegiatannya, selain berlakunya ketentuan-ketentuan yang ada didalam BW yang mengatur tentang perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara umum tetapi ada juga peraturan perundang-undangan lain di luar BW yang ikut mengatur aspek-aspek dalam pembiayaan konsumen. Peraturan Perundang-undangan itu antara lain: ¹¹

- 1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya Undang-undang ini jika perusahaan pembiayaan konsumen itu dalam bentuk hukum berupa Perseroan Terbatas, sehingga dalam hal tata pendirian dan kegiatan dalam perusahaan pembiayaan konsumen tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya Undang-undang ini apabila bentuk badan usaha perusahaan pembiayaan konsumen itu adalah koperasi, sehingga dalam pendirian dan kegiatannya juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut.
- 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Berlakunya Undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen mengadakan perjanjian mengenai hakatas tanah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya Undang-undang ini apabila perusahaan

¹¹ *Ibid.*[101].

pembiayaan konsumen sebagai produsen melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang secara perdata merugikan konsumen.

Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merupakan bukti bagi perusahaan pembiayaan konsumen sebagai penerima Jaminan Fidusia. Di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang menyebabkan lahirnya kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia tersebut, POLRI menerbitkan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dengan tujuan terselenggaranya pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan. Perkap Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia bukan hanya mengatur tentang bagaimana cara yang benar untuk melakukan eksekusi terhadap debitur yang cidera janji sehingga tercapainya tujuan eksekusi Jaminan Fidusia yang aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan akan tetapi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perkap Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia juga melindungi keselamatan dan keamanan debitur dari perbuatan yang menimbulkan kerugian harta benda atau keselamatan jiwa.

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan pasal 3 Perkap Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia memiliki prinsip-prinsip yang meliputi:

- 1) Legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;
- 3) Proporsionalitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan

kekuasaan; dan

- 4) Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan.

Pengajuan permohonan eksekusi tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen yang telah memegang Serifikat Jaminan Fidusia. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen yang dapat melakukan eksekusi adalah yang telah mendaftarkan Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Penggunaan Hak Eksekutorial Bilamana Jaminan Fidusia Lahir

Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 BW yang di dalamnya memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditor dan konsumen sebagai debitor. Apabila dalam pelaksanaannya seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian maka debitur tersebut wanprestasi. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi antara lain:¹²

- a) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
- d) Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan title eksekutorial maka kreditor dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas obyek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Dalam pelaksanaan eksekusi terdapat 3 cara yang bisa dilakukan oleh kreditor selaku penerima fidusia yang sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia yakni :

- a) Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.

¹² Achmad Yusuf Sutarjo dan Djuwityastuti, 'Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga', *Jurnal Private Law*, Volume 6, Nomor 1, 2018, h.93 <http://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/1920>

- b) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Perlu diperhatikan, bilamana debitor telah terbukti melakukan wanprestasi maka berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia maka debitor wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia baik dengan cara melakukan pelelangan umum ataupun dengan cara penjualan di bawah tangan. Dalam proses penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara penjualan dibawah tangan memang memungkinkan dapat diperolehnya harga tertinggi yang menguntungkan para pihak daripada melalui cara pelelangan umum. Akan tetapi, Penjualan benda dengan cara di bawah tangan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak baik dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditor dan konsumen selaku debitor.

Hak Eksekutorial dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak akan lahir dan tidak dapat dilaksanakan bilamana dalam proses pembuatannya tidak sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia karena Hak Ekskutorial lahir setelah terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia yang di dalamnya memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat Jaminan Fidusia tidak akan diterbitkan apabila penerima fidusia tidak mendaftarkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sehingga bila hanya mengandalkan perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak maka hak eksekutorial tidak akan lahir dan kreditor tidak berhak untuk melaksanakan eksekusinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia.

Pada faktanya, beberapa perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan perjanjian fidusia dengan debitor sudah melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia seperti PT.Adira Finance Surabaya 1 Cabang

Margorejo. Setelah melakukan penandatanganan perjanjian dengan debitor, PT Adira Finance Surabaya 1 langsung mendaftarkan akta perjanjian ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang biayanya diambil dari pembayaran down payment (DP) yang dilakukan oleh debitor. Dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia, PT. Adira Finance berhak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia bilamana debitor terbukti wanprestasi. Proses eksekusi objek Jaminan Fidusia dilakukan dengan menjual objek jaminan fidusia atas nama debitor secara umum dengan melalui Badan Pelelangan Umum ataupun di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan debitor. Proses eksekusi dilakukan apabila tidak ada itikad baik dari debitor untuk memenuhi prestasi setelah dilakukan cara persuasif pemberian surat peringatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen.¹³

Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia

Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia memberi wewenang kepada pemegang sertifikat Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia untuk berhak menjual objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 29 dengan cara:

- 1) Melakukan title eksekutorial berdasarkan sertifikat yang memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia kepada Ketua Pengadilan yang berwenang.
- 2) Menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri dengan cara melakukan pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutang dari hasil pelelangan objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia.
- 3) Melakukan penjualan objek jaminan fidusia dengan cara dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yakni kreditor dan debitor. Dengan kata lain kesepakatan kedua belah pihak merupakan syarat mutlak

¹³ Wawancara dengan Perwakilan PT. Adira Finance Surabaya 1, Kantor Adira Finance Surabaya 1 Cabang Margorejo, Tanggal 24 Mei 2018

untuk melakukan penjualan objek jaminan fidusia dengan cara di bawah tangan.

a. Pelaksanaan Titel Eksekusi

Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia yang mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial sendiri memiliki makna langsung dapat dilaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut dengan alasan karena debitur telah cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada kreditor.¹⁴

Dengan demikian ada 2 (dua) syarat utama dalam pelaksanaan titel eksekusi yang dilakukan oleh kreditor, yakni :¹⁵

- 1) Debitur atau pemberi fidusia cidera janji
- 2) Ada sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Dalam Undang-undang Jaminan Fidusia meskipun tidak dicantumkan secara tegas mengenai cara pelaksanaan titel eksekusi ini akan tetapi mengingat dalam proses penjualan di bawah tangan sudah ada persyaratan khusus yakni atas kesepakatan para pihak maka pelaksanaan titel eksekusi ini haruslah dengan cara lelang.

b. Penjualan Atas Kekuasaan Penerima Fidusia

Dalam hal debitur cidera janji, kreditor mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan dengan cara ini dikenal dengan nama *parate eksekusi* dan diwajibkan melakukan penjualan di muka umum atau disebut dengan lelang. Dengan demikian *parate eksekusi* kurang lebih adalah kewenangan yang diberikan kepada salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian bilamana debitur telah

¹⁴ Murits Sitohang, 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama', Jurnal Transparency, Volume 2, Nomor 2, 2013, h.5 <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/transparency/article/view/3927>

¹⁵ *Ibid.*

melakukan wanprestasi, akan tetapi kekuasaan untuk melakukan sendiri penjualan objek jaminan fidusia harus dibuktikan dengan sertifikat jaminan fidusia dan secara otomatis eksekusi atas kekuasaan sendiri ini mengandung persyaratan yang sama dengan title eksekusi.

c. Penjualan Di bawah Tangan

Dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia memuat persyaatan untuk dapat melakukan penjualan dibawah tangan yakni:

- 1) Kesepakatan pemberi dan penerima fidusia (debitor dan kreditor). Syarat ini diperkirakan akan lebih focus pada harga dan biaya yang akan menguntungkan para pihak.
- 2) Setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentinngan.
- 3) Diumumkan sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang menguntungkan.

Khusus dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat diperjualbelikan di pasar atau di bursa, berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa proses penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut (pasar atau bursa) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi objek jaminan fidusia yang terdaftar di bursa Indonesia berlaku terhadap objek jaminan fidusia tersebut peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang secara khusus mengatur mengenai penjualan dan pembelian di bursa Indonesia.

Segala ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29 dan 31 Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia bersifat mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kehendak para pihak sehingga penyimpangan dari ketentuan tersebut memiliki akibat batal demi hukum. Selain itu, mengingat bahwa jaminan fidusia adalah lembaga jaminan dan pengalihan hak kepemilikannya dengan cara *constitutum possessorium* dengan maksud semata-mata memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada kreditor, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia bahwa setiap janji yang memberi kewenangan kepada kreditor untuk memiliki objek jaminan

fidusia adalah batal demi hukum. Ketentuan tersebut dibuat dengan harapan akan memberikan perlindungan kepada debitor dan terlebih lagi pada nilai objek jaminan fidusia yang melebihi besarnya utang yang dijamin dan hal ini diatur juga dalam Pasal 34 Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia bahwa :

- 1) Dalam hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
- 2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum di bayar.

Perlindungan Hukum Bagi Debitor

Bentuk perjanjian fidusia yang di buat oleh para pihak menurut Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 5 ayat (1) mewajibkan perjanjian dibuat dalam bentuk akta notaris sehingga akan menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak. Perjanjian di bawah tangan sendiri adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat,¹⁶ akan tetapi dengan membuat perjanjian fidusia dengan bentuk di bawah tangan maka kreditor tidak dapat melakukan pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan berakibat pula pelaksanaan eksekusi riil tidak dapat dilaksanakan karena syarat untuk melaksanakan eksekusi tersebut adalah dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia. Apabila kreditor masih tetap bersikukuh untuk melaksanakan eksekusi riil terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia akan tetapi kreditor tidak memegang Sertifikat Jaminan Fidusia maka dapat dikatakan bahwa kreditor telah melanggar Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang berbunyi bahwa “Perusahaan pembiayaan konsumen dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*[46].

fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan” dan perbuatannya telah masuk dalam kategori tindak pidana perampasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor bilamana kreditor melakukan eksekusi secara langsung adalah:¹⁷

- a) Melakukan mediasi dengan pihak kreditor sebagai upaya alternative penyelesaian sengketa diluar Pengadilan.
- b) Melaporkan tindak pidana perampasan kendaraan ke pihak kepolisian dengan dasar hukum Pasal 368 KUHP.
- c) Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dasar Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia ke Pengadilan Negeri terkait penarikan benda objek jaminan fidusia secara paksa.

Melakukan Mediasi dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa alternatif pada dasarnya merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut dan harus di taati.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Dalam pengertian PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediasi merupakan salah satu bagian dalam proses pengadilan yang harus di tempuh sebelum persidangan di mulai dan bukan cara penyelesaian yang terpisah dari proses pengadilan. Dalam hal mediasi yang akan ditempuh oleh debitor dengan perusahaan pembiayaan

¹⁷ LBH Jakarta. “Leasing Tidak Berhak Menarik Paksa Kendaraan Nasabah”, www.bantuan-hukum.or.id , 13 Maret 2017, dikunjungi pada tanggal 12 Mei 2018

konsumen merupakan penyelesaian sengketa non litigasi atau diluar pengadilan melalui bantuan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).¹⁸

Dalam pengajuan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Debitor harus sudah bersepakat terlebih dahulu dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen untuk melakukan mediasi dengan bantuan Badan Penyelesaian Konsumen karena kesepakatan para pihak yang bersengketa secara sukarela dan tanpa paksaan merupakan salah satu unsur yang penting dalam melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan terpenuhinya unsur sukarela pada para pihak dalam melakukan penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diharapkan dapat memperbesar peluang damai diantara para pihak yang bersengketa.

Melaporkan Tindak Pidana Perampasan dan Pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Upaya Hukum Lanjutan

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha mengatakan bahwa dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam sebuah perjanjian. Dalam pembiayaan konsumen pada hakikatnya juga diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia kedudukannya masih dalam penguasaan debitor dan sebagai debitor yang baik hendaknya mengetahui terlebih dahulu apakah benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah dijaminan fidusia atau tidak. Apabila dalam melakukan perjanjian fidusia antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen dan debitor tidak di buat dalam bentuk akta notaris dan di daftarkan di kantor pendaftaran fidusia maka secara hukum perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dianggap sebagai hutang biasa dan pihak perusahaan pembiayaan konsumen tidak memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi sebagaimana diatur dalam Bab V Undang-undang Jaminan Fidusia.

¹⁸ LBH Jakarta, *Loc. Cit.*

Pada tahun 2012 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang di dalam Pasal 3 terdapat larangan bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk melakukan parate eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Tindakan Perusahaan pembiayaan konsumen yang mengambil secara paksa benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi bahwa “barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Setelah penyelesaian sengketa dengan cara mediasi tidak berhasil maka untuk menyelesaikan sengketa ini dapat dilakukan melalui jalur pengadilan dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat dengan dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Dalam pengajuan gugatan ini maka timbul pembalikan pembuktian yang mengharuskan perusahaan pembiayaan konsumen mengajukan bukti berupa Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia atas benda yang ada dalam penguasaan debitur. Apabila dalam proses pembuktian, perusahaan pembiayaan konsumen tidak dapat memberikan bukti berupa Sertifikat Jaminan Fidusia maka terdapat tanggung gugat terhadap perusahaan pembiayaan konsumen berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia sehingga sanksi yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 dapat diberlakukan kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Kesimpulan

Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 BW yang di dalamnya memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditor dan konsumen sebagai debitor. Apabila dalam pelaksanaannya seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian maka debitur tersebut wanprestasi. Pada dasarnya bentuk perjanjian Jaminan Fidusia memang dibebaskan yang artinya bisa dibuat dalam bentuk di bawah tangan maupun dibuat dengan bentuk akta notaris akan tetapi Undang-undang Jaminan Fidusia mewajibkan bentuk perjanjian jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akta notaris dan selanjutnya oleh perusahaan pembiayaan konsumen di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan di terbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak baik debitor maupun pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

Dengan ditebitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia maka hak eksekutorial terhadap objek Jaminan Fidusia itupun lahir dan memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang artinya tanpa menempuh jalur pengadilan maka eksekusi tetap boleh dilaksanakan tetapi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, perusahaan pembiayaan konsumen tetap tidak boleh melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan fidusia bilamana debitor terbukti wanprestasi dan menjualnya sendiri tanpa melalui Badan Pelelangan Umum. Apabila perusahaan pembiayaan konsumen tetap melakukan eksekusi secara langsung maka upaya hukum yang dapat dilakukan debitor adalah melakukan mediasi dengan perusahaan pembiayaan konsumen sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan bila mediasi tetap tidak berhasil maka upaya hukum selanjutnya yang bisa dilakukan debitor adalah melaporkan tindak pidana perampasan ke pihak kepolisian dengan dasar Pasal 368 KUHP dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dasar Pasal 3 PMK Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia

Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Daftar Bacaan

Buku

Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Kamello, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2014.

Marzuki , Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata* , BPHN , Jakarta, 1998.

Purwahid dan Kahadi, "*Hukum Jaminan Fidusia*", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Tiong, Oey Hoey, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Usanti, Trisadini Prastinah dan Leonora Bakarbesy, *Buku Refrensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2013.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani , *Jaminan fidusia* , Grafindo Persada , Jakarta, 2000 .

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Fidusia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 786.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.

Jurnal

Asmawati, 'Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan', Jurnal Ilmu Hukum, 2014.

Dwi Kurniawan, Itok, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Ditinjau Dari Perspektif Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Bidang Keuangan', Jurnal Repertorium, Volume IV, No.1, 2017.

Kumaladewi, Nur Adi, 'Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga', Jurnal Repertorium, Volume 2, Nomor 2, 2015.

Prasetyawati, Endang, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen", Jurnal Ilmu Hukum, vol.8, no.16.

Ramadhina, Eva Andari, 'Penerapan Asas Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Konsumen', Jurnal Private Law, Volume 5, Nomor 1, 2017.

Sitohang, Murits, 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama', Jurnal Transparency, Volume 2, Nomor 2, 2013.

Usanti, Trisadini Prastinah, 'Lahirnya Hak Kebendaan', Jurnal Prespektif, Volume XVII, No.1, 2012.

Yusuf Sutarjo, Achmad dan Djuwityastuti, 'Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga', Jurnal Private Law, Volume 6, Nomor 1, 2018.

Laman

LBH Jakarta. "Leasing Tidak Berhak Menarik Paksa Kendaraan Nasabah", www.bantuanhukum.or.id, 13 Maret 2017